



## PUTUSAN

Nomor 0951/Pdt.G/2014/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara " Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dahulu Petani, sekarang tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sekarang tidak dikenal alamatnya di wilayah indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal yang sama, Register Nomor: 0951/Pdt.G/2014/PA.Pdg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 Oktober 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang



Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ...../123/X/2008, tanggal 27 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 09 Maret 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pada tanggal 13 Oktober tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk membelikan emas (anting) untuk anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur 6 (enam) bulan ketika itu. Namun Tergugat langsung marah-marah dan mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan sejak berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti sampai sekarang. Sehingga dikeluarkan surat keterangan Ghaib Kota Padang No. 008. 425/DTH/ 2014, tanggal 08 Oktober 2014;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin, selain itu keberadaan Tergugat juga tidak diketahui sampai sekarang. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Penggugat hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, dan di lingkungan Penggugat tinggal Penggugat termasuk keluarga miskin, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan kurang mampu dari Kota Padang dengan Nomor: 436.425/DTH/2014, pada tanggal 08 Oktober 2014; Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sogra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya telah dipanggil melalui RRI Padang dengan relas pertama Nomor : 0951/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 22 Oktober 2014 dan relas kedua tanggal 21 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 25 Pebruari 2015, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, dan selanjutnya oleh Majelis di persidangan telah menasehati Penggugat untuk berdamai kembali dan menangguhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan isi surat gugatan Penggugat dimana Penggugat mempertahankan seluruh isi dan dalilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka terhadap gugatan Penggugat tidak didengar tanggapannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kota Padang Nomor : ...../123/X/2008, Tanggal 27 Oktober 2008, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

**Bukti Saksi**

Saksi pertama, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
2. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Padang;
3. Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2010 sampai sekarang;
4. Bahwa alamat Tergugat tidak dikenal lagi di Indonesia;
5. Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Pengugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetpi tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
2. Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
3. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Padang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak tahun 2010 sampai sekarang;
5. Bahwa alamat Tergugat tidak dikenal lagi di Indonesia;
6. Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Pengugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan tetap dengan gugatannya serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu panggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap dan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan tidak hadir, terhadap perkara mana sesuai bunyi Pasal 149 RBg Majelis memeriksa dan mengadili perkara aquo tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan dan oleh majelis sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk hal mana Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti tertulis P serta telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah berupa fotokopi dari sebuah akta otentik dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah karena perkawinannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (*persona standi in iudicio*);



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak ada halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara langsung dan di bawah sumpah di muka sidang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur formil sebagai alat bukti dipandang telah terpenuhi dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang tahun .....yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, semenjak berpisah tempat tinggal tidak ada usaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Alai Parak kopi Padang dan telah punya satu orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sidah berpisah semenjak 2010 sampai sekarang karna Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa alamat Tergugat tidak dikenal lagi diwilayah Indonesia;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan diatas Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudah terbukti mengucapkan sighth taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan (bukti P) dan telah terbukti pula Tergugat telah menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin yang sudah terjadi sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai saat ini sudah lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, hal mana bila dihubungkan pasal 19 (b)



Peraturan Pemerintah nomor: 9 th 1975, dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dengan Meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan juga Penggugat dipandang telah berhasil, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan yang sah menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat pada point 2 telah dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuhnya thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat orang tidak mampu, maka kepadanya dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang- undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadilawal 1436 H.**, oleh **Drs.H. Zaial Arifin,SH,MA** Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs.Salwi, SH** dan **Drs.Suhaimi**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor: 0951/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 21 Oktober 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Dra. Juslinar. J**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Drs.SALWI, SH**

Hakim Anggota,

**Drs.SUHAIMI**

Panitera Pengganti,

**Dra. JUSLINAR. J**

Hakim Ketua,

**Drs.H.ZAINAL ARIFIN,SH,MA**



**Perincian Biaya Perk**

Biaya Perkara :N i h i l